



SEPANJANG PEMBAYARAN HINGGA 31 AGUSTUS 2024

Sanksi Denda Pembayaran PBB Otomatis Terhapus

YOGYA (KR) - Wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Yogya yang memiliki sanksi denda akan memperoleh keringanan. Terutama jika pajak tersebut dibayarkan dalam periode 1 Maret hingga 31 Agustus 2024 maka sanksi denda akan otomatis terhapus dari tagihan.

Kepala Bidang Pembukuan Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya RM Kisbiyantoro, mengatakan kebijakan itu untuk meringankan beban tunggakan PBB wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor PBB. Pengurangan pokok pajak dan sanksi bebas denda tunggakan PBB itu juga pernah diterapkan sebelumnya. "Misalnya pada masa pandemi Covid-19 lalu, namun baru pada tahun ini durasi kebijakan tersebut berlaku lebih lama yaitu mulai 1 Maret sampai 31 Agustus 2024. Ini untuk meringankan beban tunggakan PBB," jelasnya, Rabu (20/3).

Kebijakan bebas sanksi denda dan pengurangan pokok PBB merujuk

Perwal 60/2023 terkait pemberian pengurangan pokok ketetapan dan penghapusan sanksi administratif atas tunggakan PBB. Di samping itu diper tegas dengan Keputusan Walikota (Kepwal) Yogya nomor 72 tahun 2024 terkait besaran dan durasi program.

Kisbiyantoro menambahkan mekanisme pengurangan pokok PBB dan bebas sanksi denda itu dilakukan tanpa perlu pengajuan permohonan sehingga masyarakat tidak repot mengurusnya. Kebijakan tersebut otomatis berlaku bagi wajib pajak PBB yang memiliki tunggakan sesuai masa pajak yang ditetapkan dan dibayarkan pada periode program. "Masyarakat atau wajib pajak tinggal membayar tunggakan PBB secara otomatis diberikan stimulus pengurangan pokok pajak dan bebas denda," ujarnya.

Mengacu Kepwal Yogya nomor 72 tahun 2024, pemberian pengurangan pokok pajak untuk tunggakan masa pajak tahun 1994- 2011 sebesar 75 persen, tunggakan pajak tahun 2012-2018 sebesar 25 persen. Sedangkan tunggakan pajak tahun 2019, 2021 dan

2022 sebesar 10 persen. Untuk tunggakan masa pajak tahun 2022 sebesar 50 persen. Sementara pemberian pembebasan sanksi administratif denda atas tunggakan PBB P2 dari tahun 1994 sampai 2022.

Kebijakan itu diterapkan untuk pembayaran PBB di semua kanal pembayaran yang sudah diakui dan bekerja sama dengan Pemkot Yogya selama ini. Baik melalui perbankan seperti Bank BPD DIY, Bank Jogja, Mandiri dan BNI, maupun melalui layanan digital seperti Gopay, Tokopedia, LinkAja dan Shopee. Termasuk melalui layanan Pos Indonesia.

Menurutnya, sampai saat ini tunggakan PBB di Kota Yogya masih cukup tinggi sekitar Rp 143 miliar terdiri dari pokok pajak dan denda Rp 52,3 miliar. Umur tunggakan itu berkisar dua hingga 30 tahun sejak PBB masih dikelola Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogya. Oleh sebab itu dibutuhkan kebijakan stimulus atau pengurangan dan bebas sanksi denda agar wajib pajak tertib dan taat membayar PBB. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005